



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MICAEL ALIAS MICAEL;
2. Tempat lahir : Surruk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarudun, Kelurahan Pasang, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 52/Pid.B/2024/PNMak tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICAEL Alias MICAEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICAEL Alias MICAEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah ransel berwarna merah.
 - b) 1 (satu) buah ransel berwarna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan
 - c) 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua.
 - d) 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam.
 - e) 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah.
 - f) 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua.
 - g) 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua.
 - h) 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam.
 - i) 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning.
 - j) 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning.
 - k) 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah.
 - l) 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah.Dikembalikan kepada Sdr. SIGIT NURGOHO ALLO LAYUK Alias SIGIT
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang tetap bertahan pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak



a) Bahwa Terdakwa MICAEL Alias MICAEL bersama-sama dengan Sdr. PANGRERA (DPO), Sdr. ISWAR (DPO), dan Sdr. ENGKI (DPO) secara bersekutu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Gudang Penyimpanan di Tondon, Kel. Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

b) Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada waktu malam sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa MICAEL Alias MICAEL bersama dengan rekan- rekannya yakni Sdr. PANGRERA, Sdr. ISWAR, dan Sdr. ENGKI sementara berkumpul di Pasar Seni Makale, kemudian saat itu Sdr. ISWAR bertanya kepada Terdakwa dan yang lainnya bahwa *"adakah tempat bisa ditempati ambil barang"* kemudian dijawab oleh Terdakwa, *"barang apa yang kamu maksud"* sehingga Sdr. ISWAR mengatakan, *"barang yang biasa kamu antar waktu bekerja dulu"* dan saat itu dijawab tidak ada. Setelah itu Sdr. ISWAR menanyakan lagi di mana Terdakwa bekerja karena memang sebelumnya Sdr. ISWAR tahu bahwa Terdakwa bekerja, lalu kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada Sdr. ISWAR dan selanjutnya meminta Terdakwa untuk menunjukkan di mana lokasi gudang tempat pakaian jualan tersebut disimpan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau memberi tahu. Namun, Sdr. ISWAR tetap memaksa Terdakwa untuk menunjukkan gudang tersebut dan mengancam akan menganiaya Terdakwa bersama dengan Sdr. PANGRERA dan Sdr. ENGKI apabila Terdakwa tidak menunjukkannya, sehingga Terdakwa takut dan akhirnya menunjukkan gudang milik Saksi SONDA SAMPE DOLI Alias Bapak ANGEL sebagai tempat saksi/korban SIGIT NUGROHO ALLO LAYUK Alias SIGIT menitipkan barang jualan. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan motor milik Sdr. ISWAR untuk berpindah dari Pasar Seni Makale menuju ke gudang dengan cara berbonceng 3 (tiga). Sesampainya di gudang tersebut pada sekitar pukul 00.10 WITA, pada saat itu kondisi sekitar sudah gelap dan hanya terdapat pencahayaan dari lampu



yang berada pada sekitar gudang, Terdakwa dan rekan-rekannya mendapati pintu gudang dalam keadaan tidak terkunci, sehingga ketiga rekan Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang lalu mengambil pakaian jualan korban yang ada di dalam karung, di antaranya celana jeans, baju kaos, celana pendek, serta baju anak-anak yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas ransel milik Sdr. ISWAR, sementara Terdakwa saat itu menunggu di luar untuk mengamati situasi. Setelah mengambil sejumlah pakaian tersebut, Terdakwa dan rekannya kembali ke Pasar Seni Makale dengan mengendarai motor yang sebelumnya dipakai, kemudian membagi-bagi pakaian tersebut berupa celana jeans, baju kaos, serta celana pendek. Terdakwa mendapat 5 (lima) buah celana jeans warna biru tua, 1 (buah) tas warna merah, serta 3 (tiga) pasang baju anak-anak dengan rincian 1 (satu) buah warna pink dan 2 (dua) buah warna kuning, sedangkan untuk pakaian anak-anak hanya diambil oleh Terdakwa dengan alasan mau diberikan kepada adiknya. Selanjutnya Terdakwa membawa pakaian yang didapatnya dan langsung pulang ke kos dan rekan-rekannya juga langsung pulang saat itu.

c) Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sejumlah barang jualan berupa pakaian milik saksi/korban SIGIT NUGROHO ALLO LAYUK Alias SIGIT dilakukan tanpa izin pemiliknya serta Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mempunyai hak atas barang tersebut.

d) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, saksi/korban SIGIT NUGROHO ALLO LAYUK Alias SIGIT mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa keterangan Saksi di Polisi benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sebagian pakaian jualan Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Pa'pakandean, Kelurahan Tondon Mamullu, kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sebagian pakaian jualan Saksi antara lain; Celana Jeans, Baju kaos, dalaman orang dewasa, jaket, dalaman anak dan baju anak-anak;
- Bahwa Saksi awalnya bersama dengan istri saksi pergi kepasar karena karung tempat pakaian sudah ada mobil yang mengangkut kepasar dan karena sudah hampir sebulan Saksi tidak menjual dikarenakan Saksi sedang berduka dan setelah Saksi ingin menjual lagi barang Saksi di karung itu berkurang;
- Bahwa Saksi menyimpan karung atau barang jualan Saksi di pasar merupakan gudang tertutup;
- Bahwa ada karyawan dari pemilik gudang tersebut yang bernama Sonda Sampe Doli Alias Bapak Angel yang menyimpan barang atau karung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa masuk kedalam gudang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban pencurian dan ada juga teman yang menjadi korban yaitu Papa Yoel;
- Bahwa Terdakwa di gudang penyimpanan barang atau karung Saksi adalah sebagai tukang angkut dari pak kampilo atau tempat menyimpan karung Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi kurang lebih dari delapan juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya apakah siang hari atau malam hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gudang penyimpanan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat mengangkat barang;
- Bahwa Saksi tahu pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada saat orang-orang di pasar mengatakan ada pengangkut kampilo ingin menjual barang-barang yang Saksi jual;

2. Saksi Sonda Sampe Doli Alias Bapak Angel pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi di Polisi benar semua;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak



tekanan;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan terjadinya kejadian tersebut namun Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Pa'pakandean, Kelurahan Tondon Mamullu, kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dimana Saksi baru mengetahui kalau pakaian jualan Saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit dicuri sebagian;
- Bahwa Saksi tidak merinci barang yang hilang namun Saksi dengar dari Saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit jenis barang yang di curi oleh Terdakwa yaitu pakaian yang hilang Celana Jeans, Baju kaos, dalaman orang dewasa, jaket, dalaman anak dan baju anak-anak;
- Bahwa barang Saksi korban tersebut ditaruh di gudang sudah lebih dari satu bulan;
- Bahwa barang tersebut Saksi tahu kalau hilang pada saat Saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit bersama istrinya datang ke gudang milik Saksi dan mengatakan kalau barang jualan miliknya sebagian ada yang hilang;
- Bahwa bukan hanya Saksi korban yang menyimpan barang jualannya di gudang Saksi tetapi ada beberapa orang yang menyimpan juga barang jualannya di gudang Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian gudang milik Saksi yang ditempati barang yang hilang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan gudang kurang lebih 200 meter;
- Bahwa ada barang campuran berupa pakaian anak-anak dan orang dewasa serta ada dua karung;
- Bahwa Saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit mengatakan kerugian yang dialami sekitar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

3. Saksi Selvi Alias Mama Arlan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MICAEL yang menjadi terduga pelaku dalam tindakan pidana pencurian tersebut karena merupakan sepupu saksi namun saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci barang apa yang telah hilang namun pada saat itu saksi datang ke rumah terdakwa dan bertanya ke orang tua saksi apakah ada barang yang pernah terdakwa bawa dan orang tua saksi mengatakan bahwa terdakwa pernah datang membawa 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) lembar baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam yang dimana barang diduga di curi oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat itu suami saksi yakni Sdr. ARUAN mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mendengar kabar di pasar bahwa terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian. Pada saat saksi mendengarkan kabar tersebut saksi pun langsung menelpon orang tua saksi di kampung dan bertanya apakah terdakwa pernah datang ke rumah dan membawa barang, kemudian orang tua saksi pun mengatakan bahwa terdakwa pernah datang membawa barang yang dimana kata terdakwa barang tersebut adalah barang yang dia beli;

- Bahwa yang memiliki hak atas barang yang telah di curi tersebut adalah saksi korban, yakni SIGIT NUGROHO ALLO LAYUK ALIAS SIGIT;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi mendapat kabar dari suami saksi yakni Sdr. ARUAN yang mengatakan bahwa ia sempat mendengarkan pembicaraan rekan kerja nya yang mengatakan bahwa yang menjadi pelaku pencurian di gudang milik saksi SONDA SAMPE DOLI Alias Bapak ANGEL adalah terdakwa pada saat mendengar hal tersebut suami saksi menyampaikan kabar tersebut kepada saksi setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menelpon dan bertanya kepada orang tua saksi di kampung yang dimana rumah orang tua saksi berdekatan dengan rumah terdakwa pada saat saksi menelpon orang tua saksi, orang tua saksi mengatakan bahwa betul terdakwa pernah datang membawa barang yang dimana barang tersebut katanya adalah barang yang ia beli setelah mendengar hal tersebut saksi pun langsung menuju kampung saksi di rumah terdakwa di Jl. Surruk, Kel. Pasang, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja. Setelah sampai saksi pun langsung mengambil barang yang terdakwa pernah bawa sebelumnya adapun barang yang saksi bawa dari rumah terdakwa adalah 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam. Setelah mengambil barang tersebut saksi pun memberikan barang tersebut kepada suami saksi dan suami saksi yang menyerahkan kepada tante nya yakni Sdri. MAMA YOEL yang dimana Sdri. MAMA YOEL yang mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban.

4. Saksi Agustina Malang Alias Mama Andi pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan anak saksi sedangkan saksi korban sama sekali tidak kenal dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci barang apa yang telah hilang namun pada saat terdakwa datang ke rumah saksi hanya melihat terdakwa membawa sejumlah pakaian yang Dimana saksi tidak mengetahui baju tersebut milik siapa;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengingat pasti tanggal berapa terdakwa datang ke rumah dan membawa pakaian tersebut namun seingat saksi sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa pada saat terdakwa datang membawa baju tersebut terdakwa langsung membagi-bagikan baju tersebut kepada adik dan keponakannya saksi pun tidak menaruh kecurigaan lagi kepadanya karna sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa baju tersebut adalah baju yang dibelinya dipasar;
- Bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu:
 - 2 (dua) lembar baju kaos lengan Panjang anak berwarna kuning;
 - 2 (dua) lembar celana Panjang anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah.
- Bahwa sekitar bulan Februari yang di mana saksi sudah tidak ingat pada tanggal berapa terdakwa datang kerumah dan membawa sejumlah pakaian dimana saksi bertanya kepada terdakwa dari mana pakaian tersebut diperoleh kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa baju-baju tersebut di beli di pasar yang kemudian terdakwa membagi-bagikan pakaian tersebut kepada adik beserta ponakannya. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA datang saksi SELVI mengatakan kepada saksi dan menanyakan dimana baju-baju yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa karna baju-baju tersebut adalah baju curian. Akhirnya baru saksi ketahui jika terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mengambil sejumlah baju. Setelah itu saksi pun mengumpulkan baju-baju yang telah diberikan terdakwa kepada adik dan keponakannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi nomor: LP/B/29/II/2024/SPKT/RES TATOR/POLDA SULSEL tanggal 23 Februari 2024 tentang dugaan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saksi korban SIGIT NUGROHO ALLO LAYUK ALIAS SIGIT yang menerangkan bahwa saksi korban telah mengalami dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MICAEL Alias MICAEL sendiri dimana terdakwa mengambil pakaian jualan korban di gudang tempat pakaian tersebut disimpan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di gudang tempat saksi korban menyimpan pakaian jualannya tersebut yang beralamat di Tondon, Kel. Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah celana jeans warna biru tua, 1 (buah) tas warna merah, serta 3 (tiga) pasang baju anak-anak dengan rincian 1 (satu) buah warna pink dan 2 (dua) buah warna kuning;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa, yakni Lk. PANGRERA (DPO), Lk. ISWAR (DPO), Lk. ENGKI (DPO) mendatangi gudang tempat korban menyimpan pakaian jualannya yang kemudian pada saat itu ketiga teman terdakwa tersebut masuk kedalam gudang lalu mengambil pakaian jualan korban yang ada dalam gudang diantaranya celana jeans, baju kaos, celana pendek, serta baju anak-anak sementara terdakwa saat itu menunggu diluar untuk mengamati situasi. Terdakwa jelaskan pada saat teman terdakwa masuk ke gudang untuk mengambil pakaian tersebut, pintu gudang memang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah mengambil pakaian curian kami dalam gudang, kami kemudian membagi-bagi pakaian tersebut yang mana terdakwa mendapat 5 (lima) buah celana jeans warna biru tua, 1 (buah) tas warna merah, serta 3 (tiga) pasang baju anak-anak dengan rincian 1 (satu) buah warna pink dan 2 (dua) buah warna kuning;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui rincian tentang pakaian yang diambil oleh teman-teman terdakwa namun terdakwa jelaskan bahwa yang dibawa oleh teman-teman terdakwa setelah kami membagi pakaian hasil curian kami diantaranya celana jeans, baju kaos, serta celana pencek dan untuk pakaian anak-anak cuman terdakwa yang mengambilnya dengan alasan mau terdakwa berikan kepada adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terpaksa dikarenakan teman terdakwa yakni Lk. PANGRERA, Lk. ISWAR, Lk. ENGKI memaksa terdakwa untuk menunjukkan gudang tempat terdakwa bekerja sehingga saat itu karena takut dianiaya oleh teman terdakwa maka pada saat itu terdakwa menunjukkan gudang tempat korban menyimpan pakaian jualannya yang mana terdakwa memang bekerja pada saksi SONDA SAMPE DOLI Alias Bapak ANGEL sebagai pengangkat pakaian jualan tersebut dari pasar ke pasar. Terdakwa jelaskan bahwa saksi SONDA SAMPE DOLI Alias Bapak ANGEL kerja sama dengan korban dimana saksi SONDA SAMPE DOLI Alias Bapak ANGEL menyimpan pakaian jualan korban dalam gudangnya kemudian mengantarkan pakaian korban tersebut dari pasar ke pasar dan terdakwa sebagai pengangkat pakaian jualan tersebut;
- Bahwa pakaian hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa pakai sehari-hari dan untuk pakaian anak terdakwa beri ke adik terdakwa untuk dipakainya;
- Bahwa kemungkinan teman-teman terdakwa juga menggunakan pakaian curian tersebut untuk dia pakai sehari-hari;
- Bahwa kemungkinan korban menyadari bahwa pakaian jualannya telah terdakwa curi bersama teman-teman terdakwa saat korban sementara berjualan dipasar dan mendapati pakaian jualannya sudah berkurang;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas pakaian jualan korban tersebut yang mana pemilik dari pakaian serta yang memiliki hak atas pakaian jualan tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis malam sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yakni Lk. PANGRERA, Lk. ISWAR, serta Lk. ENGKI sementara kumpul di pasar seni makale dan saat itu Lk. ISWAR menanyakan kepada terdakwa dan lainnya bahwa **"adakah tempat bisa ditempati ambil barang"** dan saat itu terdakwa menjawab tidak ada. Setelah itu Lk. ISWAR menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa bekerja karena memang sebelumnya ia tahu bahwa terdakwa bekerja yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah terdakwa beri tahu, Lk. ISWAR kemudian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana gudang tempat pakaian jualan tersebut disimpan namun pada saat itu terdakwa tidak memberi tahu Lk. ISWAR tentang tempat gudang pakaian tersebut tetapi Lk. ISWAR tetap memaksa terdakwa untuk menunjukkan gudang tersebut dan mengancam akan menganiaya terdakwa bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa yang lain yakni Lk. PANGRERA dan Lk. ENGKI apabila terdakwa tidak menunjukkannya sehingga karena takut dianiaya oleh ketiga teman terdakwa tersebut akhirnya terdakwa pun menunjukkan gudang tempat pakaian saksi korban. Sesampai di gudang tersebut ketiga teman terdakwa tersebut langsung masuk kedalam gudang lalu mengambil pakaian jualan korban yang ada dalam gudang diantaranya celana jeans, baju kaos, celana pendek, serta baju anak-anak sementara terdakwa saat itu menunggu diluar untuk mengamati situasi. Terdakwa jelaskan pada saat teman terdakwa masuk ke gudang untuk mengambil pakaian tersebut, pintu gudang memang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah mengambil pakaian curian kami dalam gudang, kami kemudian membagi-bagi pakaian tersebut yang mana terdakwa mendapat 5 (lima) buah celana jeans warna biru tua, 1 (buah) tas warna merah, serta 3 (tiga) pasang baju anak-anak dengan rincian 1 (satu) buah warna pink dan 2 (dua) buah warna kuning. Terdakwa jelaskan bahwa yang dibawa oleh teman-teman terdakwa setelah kami membagi pakaian hasil curian kami diantaranya celana jeans, baju kaos, serta celana pencek dan untuk pakaian anak-anak cuman terdakwa yang mengambilnya dengan alasan mau terdakwa berikan kepada adik terdakwa. Setelah dari gudang tersebut terdakwa langsung pulang ke kos terdakwa dan teman-teman ketiga teman terdakwa juga langsung pulang saat itu;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya yakni Sdr. PANGRERA, Sdr. ISWAR, serta Sdr. ENGKI menggunakan motor untuk berpindah dari pasar seni makale menuju ke gudang adapun motor tersebut adalah milik Sdr. ISWAR. Dapat terdakwa jelaskan awal nya terdakwa bersama dengan Sdr. PANGRERA, Sdr. ISWAR menuju ke gudang tersebut menggunakan motor berbonceng 3 (tiga) pada saat sampai di gudang terdakwa dan Sdr. PANGRERA turun dari motor sedangkan Sdr. ISWAR kembali ke pasar seni untuk menjemput Sdr. ENGKI. Mengenai barang-barang yang telah berhasil terdakwa dan rekannya ambil dari gudang tersebut terdakwa bersama Sdr. PANGRERA, Sdr. ISWAR, membawa nya menggunakan motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai menuju ke gudang pada saat sampai di pasar seni makale Sdr. ISWAR kembali ke gudang untuk menjemput Sdr. ENGKI adapun wadah yang kami gunakan untuk mengumpulkan barang-barang tersebut menggunakan 2 (dua) buah tas ransel milik Sdr. ISWAR;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui yang dimaksud oleh Sdr. ISWAR namun terdakwa bertanya kepada Sdr. ISWAR bahwa **"barang apa yang kamu maksud"** kemudian Sdr. ISWAR menjawab **"barang yang biasa kamu antar waktu bekerja dulu"** sehingga pada saat itu terdakwa pun mengerti bahwa barang yang dimaksud adalah pakaian jualan;

- Bahwa alasan terdakwa untuk mengambil barang tersebut untuk di pakai sehari-hari demikian juga untuk rekan terdakwa Sdr. PANGRERA, Sdr. ISWAR, Sdr. ENGKI barang tersebut digunakan untuk sehari-hari. Mengenai penyimpanan barang hasil curian tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa yakni di Sarudan, Kel. Pasang, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja. Sedangkan untuk rekan terdakwa yakni Sdr. PANGRERA, Sdr. ISWAR, Sdr. ENGKI terdakwa sama sekali tidak mengetahui dimana mereka menyimpan barang tersebut karna terakhir terdakwa bertemu pada saat setelah membagi hasil curian tersebut di pasar seni makale;

- Bahwa terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa antara lain Lk. PANGRERA, Lk. ISWAR, Lk. ENGKI;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti identitas rekan-rekan terdakwa dan juga dimana mereka tinggal karna menurut sepengetahuan terdakwa rekan-rekan terdakwa yakni Sdr. PANGRERA, Sdr. ENGKI berasal dari Makassar yang dimana tujuan mereka ke Tana Toraja untuk jalan dan untuk mengamen. Sedangkan untuk Sdr. ISWAR ia sering mengatakan kalau dirinya tinggal Ulusalu, Kab. Tana Toraja;

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke gudang milik saksi SONDA SAMPE DOLI ALIAS BAPAK ANGEL bersama rekan terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada malam hari pada pukul 00.10 Wita yang dimana pada saat itu kondisi sekitar sudah gelap dan hanya terdapat pencahayaan dari lampu yang berada pada sekitar Gudang.

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chinos berwarna hitam, 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning, 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah, 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa telah mengambil 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam, 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning, 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah, 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah di Pa'pakandean, Kelurahan Tondon Mamullu, kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang masih dalam DPO antara lain; Lk. PANGRERA, Lk. ISWAR, Lk. ENGKI, telah mengambil barang jualan milik saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit di Gudang milik saksi Sonda Sampe Doli Alias Bapak Angel yang bertempat di Pa'pakandean, Kelurahan Tondon Mamullu, kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar Terdakwa di gudang penyimpanan barang atau karung Saksi S Sampe Doli Alias Bapak Angel adalah sebagai tukang angkut dari pak kampilo atau tempat menyimpan karung Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yang masih dalam DPO antara lain; Lk. PANGRERA, Lk. ISWAR, Lk. ENGKI;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa izin mengambil barang jualan milik Saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit lalu lalu ingin menjual barang jualan milik Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam;
5. Unsur pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Micael Alias Micael, yang pada permulaan persidangan terdakwa tersebut telah mengakui identitas lengkapnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Micael Alias Micael yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dinilai adalah orang yang mampu dan cakap untuk dimintai pertanggungjawaban akan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa telah mengambil 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam, 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning, 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju bola anak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berwarna merah, 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah di Pa'pakandean, Kelurahan Tondon Mamullu, kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja; setelah Terdakwa mengambil barang jualan milik saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit lalu ingin menjual barang jualan milik Saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam, 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning, 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah, 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah di Pa'pakandean, Kelurahan Tondon Mamullu, kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja adalah seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas terlihat bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WITA yang telah mengambil 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam, 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning, 2 (dua) lembar celana panjang anak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah, 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah di Pa'pakandean, Kelurahan Tondon Mamullu, kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan setelah menguasai barang jualan tersebut Terdakwa menjual barang jualan milik Saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat jelas bahwa Terdakwa telah memperlakukan 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam, 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning, 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah, 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah sebagai barang milik jualan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik barang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas dasar hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam, 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning, 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah, 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, yang mana telah menjadi pengetahuan umum bahwa pada sekitar jam 00.00 WITA tersebut adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan matahari belum terbit, atau disebut waktu malam;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih:

Menimbang bahwa fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yang masih dalam DPO antara lain; Lk. PANGRERA, Lk. ISWAR, Lk. ENGKI;

Menimbang, bahwa unsur pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa selain hal memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim juga patut mempertimbangkan permohonan saksi Misran sebagai korban dalam perkara *a quo* yang memohon agar Terdakwa diberi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, hal tersebut untuk mewujudkan nilai-nilai dalam penerapan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (Satu) buah ransel berwarna merah, 1 (satu) buah ransel berwarna ungu, 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam, 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning, 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah, 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Micael Alias Micael telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) lembar celana panjang jeans berwarna biru tua;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mak



- 1 (Satu) buah ransel berwarna merah;
- 1 (satu) buah ransel berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar kain tenun berwarna merah;
- 1 (satu) lembar baju kain tenun berwarna biru tua;
- 1 (satu) lembar rok kain tenun berwarna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang chinos berwarna hitam;
- 2 (dua) lembar baju kaos lengan panjang anak berwarna kuning;
- 2 (dua) lembar celana panjang anak berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar baju bola anak kecil berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana bola anak kecil berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi Sigit Nugroho Allo Layuk Alias Sigit;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Richard Edwin Basoeke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Raja B. W. Siregar, S.H., M.H., dan Meir E. Batara R., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ezra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja B. W. Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeke, S.H., M.H

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ezra Medy, S.H.